

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah era modern lahir sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan etika. Kehadiran bank syariah yang pertama di dunia yaitu di Mesir lalu diikuti dengan pembukaan beberapa bank syariah lainnya di Pakistan, Kuwait, Sprus, Bahrain, Unit Emirat Arab, Malaysia hingga akhirnya beroperasi di Indonesia pada 1992 dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai Bank Umum Syariah (BUS) pertama di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi semakin meningkat seiring dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Dalam UU tersebut, diatur dengan terperinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah di Indonesia. Undang-undang inilah sebagai regulasi paling awal yang memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang, yang kemudian hari sering dikenal sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) atau bahkan diberikan kesempatan untuk mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.¹

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia ini diikuti dengan berdirinya bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

¹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta; Salemba Empat, 2013, h.21

Namun Operasionalisasi BMI belum mampu menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, oleh karena itu dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul Maal Wattamwil (BMT). Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan Lembaga Keuangan nonbank yang beroperasi berdasarkan syariah dengan prinsip bagi hasil, di dirikan untuk masyarakat di suatu tempat atau daerah. Baitul Maal Wattamwil memiliki dua bidang kerja yaitu sebagai lembaga maal (Baitul Maal) dan sebagai lembaga tamwil (Baitul Tamwil). Baitul Maal dimaksudkan untuk menghimpun sedekah, dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak dalam bentuk pemberian tunai maupun pinjaman modal tanpa bagi hasil. Dengan demikian Baitul Maal bersifat nirlaba (sosial).² Sedangkan Baitul Tamwil dimaksud untuk menghimpun dana masyarakat yang mampu dalam saham, simpanan maupun deposito dan menyalurkannya sebagai modal usaha dengan ketentuan bagi hasil antara pemodal, peminjam dan BMT. Lahirnya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan mempunyai sifat, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola

² Azyumardi Azra, *Berderma untuk Semua*, Jakarta: Tiraju, 2003 ,h. 236

secara professional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungan.³

Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Walisongo Semarang adalah salah satu jenis koperasi yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya untuk disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Dalam operasionalnya legalitas KSPPS BMT Walisongo Semarang telah mendapat pengesahan dari pemerintah melalui Kantor Pelayanan Koperasi Provinsi Jawa Tengah berbadan Hukun Nomor : 14119/BH/KDK.II/X/2006 tanggal 27 November 2006. KSPPS BMT Walisongo Semarang mempunyai produk-produk diantaranya adalah produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penghimpunan dana menggunakan akad *Wadiah* dan *Mudharabah* sedangkan dalam penyaluran dana atau pembiayaan salah satunya menggunakan akad *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* adalah Akad jual beli antara Bank dengan nasabah dimana bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah bank tidak semata-mata menerima semua pengajuan permohonan yang

³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 318

diajukan oleh nasabah akan tetapi harus teliti dan menganalisa nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu menggunakan analisis 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Ecomoni*. Agar nasabah tidak mengalami one prestasi atau pembiayaan macet.

KSPPS BMT Walisongo menggunakan prinsip kehati-hatian yaitu dengan analisis 5C dalam memberikan pembiayaan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah mencapai sasaran dan aman, dan nasabah mampu mengembalikan pembiayaan secara tertib, teratur dan tepat waktu sesuai perjanjian antara BMT Walisongo dan nasabah penerima pembiayaan. Prinsip kehati-hatian ini di gunakan KSPPS BMT Walisongo dalam kondisi apapun, baik dalam pembiayaan berskala kecil maupun berskala besar, dan baik nasabah yang sudah pernah ataupun belum pernah melakukan pembiayaan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian Tugas Akhir dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PROSES PEMBERIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT WALISONGO SEMARANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Walisongo Semarang?
2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian pada proses pemberian pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Walisongo Semarang?

C. Tujuan Dan Manfaat Pebelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian Tugas Akhir ini antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Walisongo Semarang
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Walisongo Semarang

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Dapat melatih bekerja dan berfikir kreatif dengan mencoba mengaplikasikan teori-teori yang di dapat selama studi, serta memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

b. Bagi KSPPS BMT Walisongo Semarang

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dan pertimbangan untuk pengembangan BMT kedepan.

c. Bagi Program D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang

Merupakan bahan referensi dan tambahan khususnya bagi mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir yang berkaitan dengan produk pembiayaan *murabahah* dalam sebuah lembaga keuangan syariah.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian yang akan di laksanakan oleh penulis telah ada beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian pembiayaan. Beberapa karya ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya yang pokok bahasannya hampir sama dengan penelitian sebelumnya yang pokok bahasannya hampir sama dengan penelitian ini diantaranya adalah:

Pertama, Tugas Akhir yang disusun tahun 2016 oleh Vivi Novi Aturokhmah dengan judul Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Pembiayaan *Mudharabah* pada KSPPS Arthamadina Banyuputih yang berisi tentang analisis pelaksanaan prosedur pembiayaan mudharabah sesuai dengan SOP serta pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan *mudharabah* berdasarkan rumus 5C. Sedangkan pada penelitian ini penggunaan prinsip kehati-hatian sama-sama menggunakan

analisis 5C namun akad pembiayaan dan objek penelitian berbeda yaitu akad pembiayaan *Murabahah* dan objek penelitian di KSPPS BMT Walisongo Semarang.

Kedua, Tugas Akhir yang disusun tahun 2015 oleh Nurul Azizah dengan judul Implementasi 5C Pada Pembiayaan *Murabahah* pada KJKS BMT EL Amanah Kendal yang fokus membahas tentang implementasi pembiayaan *murabahah* menggunakan prinsip 5C dalam menilai calon nasabah pembiayaan, unruk menentukan apakah pengajuan pembiayaan yang diajukan disetujui atau ditolak. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai prinsip kehati-hatian dimana sama-sama menggunakan prinsip 5C namun berbeda objek penelitian, penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Walisongo Semarang

Ketiga, Tugas Akhir yang disusun tahun 2016 oleh Achmat Nur Choirin dengan judul Analisa *Collateral* Sebagai Pembiayaan *Murabahah* di KJKS BMT Walisongo Semarang yang fokus membahas mengenai analisa *collateral* pada saat pembiayaan *murabahah*. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai keseluruhan prinsip kehati-hatian yang menggunakan prinsip 5C dalam pembiayaan *murabahah*.

E. Metodeologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian *kualitatif*.

Penelitian *Kualitatif* adalah penelitian yang bermaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata - kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

b. Sumber Data

1. Data Primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau organisasi. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan manajer maupun karyawan yang bersangkutan.
2. Data Sekunder yaitu data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian. Data yang telah di kumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan pengguna data.⁴

c. Metode Pengumpulan Data

Dengan tujuan untuk mengetahui penerapan prinsip 5C pada pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Walisongo Semarang, penulis dalam proses pengumpulan datanya merasa perlu merangkul semua pihak yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang penulis terapkan antara lain :

⁴ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2013, h 148

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana kedua pihak yang terlibat (*pewawancara/interviewer* dan *terwawancara/interviewee*) memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab. Metode ini berguna bagi penulis dalam menggali informasi secara langsung kepada informan (pemberi informasi) baik kepada direktur, karyawan maupun bagian pengelola Bank Syariah.⁵

2. Metode Observasi

Observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada dibalik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut. Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengamati secara langsung mengenai operasional dan pelayanan pada bank atau BMT.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan objek penelitian, baik mengenai profil, macam-macam produk, mekanisme dan lain sebagainya. Jadi

⁵ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups (Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, h. 27

penulis melakukan pengumpulan data mengenai hal-hal tersebut melalui arsip-arsip, catatan-catatan dan berbagai dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini berguna untuk mengetahui dan memahami gambaran secara umum isi dari Tugas Akhir ini. Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam 5 BAB sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, meteorologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam BAB ini membahas tinjauan umum mengenai pembiayaan, pembiayaan murabahah, dan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan

BAB III : GAMBARAN UMUM KSPPS BMT WALISONGO SEMARANG

Dalam BAB ini berisi profil, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk dan

perkembangan di KSPPS BMT Walisongo Semarang

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ini berisi tentang mekanisme pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Walisongo Semarang dan penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Walisongo Semarang.

BAB V : PENUTUP

Dalam BAB ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis dari hasil penelitian yang dilakukan serta penutup tentang topik yang diangkat penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN